



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN
BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi bagi korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang berakibat pada kerugian harta benda dan kehidupan sosialnya;
- b. bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, perlu menetapkan kriteria serta besarnya bantuan yang diberikan kepada korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
6. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa banjir, puting beliung, tanah longsor.
7. Bencana Sosial adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar masyarakat dan teror komunitas.
8. Peristiwa sosial adalah kejadian yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, fenomena alam dan Bencana Alam.
9. Korban bencana adalah seseorang / sekelompok orang / komunitas masyarakat yang menderita akibat bencana baik jiwa maupun harta benda.
10. Bantuan keuangan adalah bantuan darurat bencana yang berwujud uang untuk meringankan beban korban bencana.
11. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
12. Masyarakat adalah sekelompok jiwa / orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan.
13. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil / Instansi berwenang.
14. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
15. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

17. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan adalah :

1. meringankan beban masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terdampak bencana.
2. melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima Bantuan Sosial kepada korban Bencana Alam dan Bencana Sosial adalah :
 - a. seseorang atau keluarga atau masyarakat yang rumahnya rusak akibat Bencana Alam;
 - b. seseorang atau keluarga atau masyarakat yang rumahnya rusak akibat Bencana Sosial.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang bedomisili di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, KK atau surat keterangan dari kepala desa.

BAB III KRITERIA DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 4

Bantuan yang diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah berupa uang tunai.

Bagian Kesatu Kriteria Bantuan

Pasal 5

- (1) Besarnya pemberian bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan pada kriteria:
 - a. jenis bangunan; dan
 - b. kerusakan fisik bangunan.
- (2) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. permanen;
 - b. semi permanen; dan
 - c. papan.

- (3) Kerusakan fisik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan dalam beberapa kategori yaitu:
 - a. bangunan rusak berat;
 - b. bangunan rusak sedang; dan
 - c. bangunan rusak ringan.
- (4) Bangunan rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah bangunan yang rusak total secara keseluruhan dan tidak dapat digunakan lagi sehingga penghuninya pindah sebelum rumahnya di rehab.
- (5) Bangunan rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bangunan yang rusak/hancur sebagian dan bangunannya masih dapat dihuni sebelum di rehab.
- (6) Bangunan rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah bangunan yang rusak sebagian dan dapat segera diperbaiki.

Bagian Kedua
Besarnya Bantuan

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan yang diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. bangunan rusak berat terdiri atas :

1) permanen	Rp. 18.100.000 - Rp. 20.000.000
2) semi permanen	Rp. 16.100.000 - Rp. 18.000.000
3) papan	Rp. 10.000.000 - Rp. 16.000.000
 - b. bangunan rusak sedang terdiri atas:

1) permanen	Rp. 14.100.000 - Rp. 15.000.000
2) semi Permanen	Rp. 12.600.000 - Rp. 14.000.000
3) papan	Rp. 8.500.000 - Rp. 12.500.000
 - c. bangunan yang rusak ringan terdiri atas:

1) permanen	Rp. 8.100.000 - Rp. 10.000.000
2) semi Permanen	Rp. 6.100.000 - Rp. 8.000.000
3) papan	Rp. 2.000.000 - Rp. 6.000.000

Pasal 7

- (1) Penentuan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh tim verifikasi berdasarkan hasil peninjauan dan penilaian di lokasi kejadian secara langsung;
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 8

- (1) Permohonan proposal bantuan korban bencana disampaikan dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya peristiwa bencana.
- (2) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau surat keterangan domisili dari Desa atau Kelurahan;
 - b. foto peristiwa pasca bencana.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 9

Bantuan Sosial kepada korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dicantumkan dalam DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana bantuan sosial kepada korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dilakukan dengan mekanisme ganti uang (GU).
- (2) Penyaluran dana bantuan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar nama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi dan tanda terima bantuan.
- (4) Kwitansi bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh pemohon di atas materai apabila bantuan uang lebih dari Rp. 5.000.000,-.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggung jawaban untuk bantuan korban Bencana Alam dan Bencana Sosial disampaikan kepada bendahara pengeluaran SKPD disertai bukti-bukti dan kelengkapan pembayaran.

- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat rekapitulasi daftar penerima bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (3) Rekapitulasi daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan.

BAB VIII TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu Bencana Alam

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah/Camat menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Peninjauan lokasi kejadian oleh tim verifikasi didampingi pihak Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Tim verifikasi melakukan rapat setelah dilaksanakan verifikasi faktual dilapangan sebagai dasar penentuan besaran bantuan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bermaterai sebagai bukti telah menerima bantuan.

Bagian Kedua Bencana Sosial

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan permohonan bantuan yang diketahui Camat dan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
 - a. fotocopy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. fotocopy KK sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. foto pasca bencana;
 - d. apabila lampiran a dan b musnah terbakar, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Peninjauan lokasi kejadian bencana oleh tim verifikasi didampingi pihak Desa/Kelurahan/Kecamatan.

- (3) Tim verifikasi melakukan rapat setelah dilaksanakan verifikasi faktual dilapangan sebagai dasar penentuan besaran bantuan.
- (4) Penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bermaterai sebagai bukti pemberian.
- (5) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IX PENGELOLAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. tim verifikasi meninjau lokasi terjadinya bencana baik alam dan sosial;
- c. tim memverifikasi berkas usulan permohonan untuk menentukan besaran bantuan;
- d. tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil verifikasi faktual;
- e. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan nama-nama penerima bantuan sosial, alamat beserta besaran nilainya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



TTD

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 11